

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II
2026

Kpt 51 Tahun 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT
TRIWULAN II TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PKPU No. 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Sukabumi No. 107/PL.01.2-BA/3202/3/2026 tanggal 2 Juli 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Triwulan II Tahun 2026 dengan jumlah pemilih sebanyak 2.120.884 yang terdiri dari 1.071.820 pemilih laki-laki dan 1.049.064 pemilih perempuan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juli 2026.
 - Lamp.: 4 hlm.